

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum Adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan- aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan mereka yang berbeda-beda.<sup>2</sup>

Dalam Islam, tentu juga Negara akan sepakat dengan metode agama apa yang dipilih rakyatnya untuk melangsungkan pernikahan, hanya ada beberapa syarat sah untuk melangsungkan pernikahan. Syarat sah berarti bila syarat tersebut terpenuhi, maka sepasang kekasih sudah dapat dikatakan suami istri dan masuk dalam mahligai rumah tangga. Syaratnya adalah adanya rasa suka dari kedua calon pengantin, mendapat izin dari wali, adanya saksi saat akad, ada mahar dan yang terakhir ijab qabul atau deklarasi pernikahan. Islam memandang kebudayaan bukan sebagai sesuatu yang harus dihapuskan. Ada riwayat yang menerangkan bahwa ketika Rasul diutus, maka semua pernikahan jahiliyah dihapuskan kecuali pernikahan yang ada pada hari itu. Riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi tidak menghapus semua budaya sebelum Islam diturunkan. Melainkan membiarkan

---

<sup>2</sup> Iri Hamzah, "Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam menurut Hukum Adat dan UU No 1 tahun 1974" (Studi kasus di Taman Nasional Bukit 12 Jambi ), *Skripsi* 2012 dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/10623/> diakses pada tanggal 21 April 2020 pukul 11.00

budaya yang tidak melanggar syariat Islam seperti yang mengandung kesyirikan atau menduakan Allah, pemujaan terhadap leluhur dan nenek moyang dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini, budaya pernikahan Jawa harus dipreteli satu persatu untuk menentukan bagaimana letak hukumnya dalam Islam.<sup>3</sup>

Salah satu wilayah Jawa yang masih menjunjung tinggi kesakralan dalam pernikahan adat Jawa adalah masyarakat Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Apabila dieliti lebih dalam, terdapat beberapa hal yang menjadi ciri khas dari prosesi pernikahan yang terjadi di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yaitu peraturan-peraturan yang harus ditaati sebelum melangsungkan suatu pernikahan.

Peraturan utama yang harus diperhatikan sebelum suatu pernikahan disetujui adalah tentang permasalahan arah rumah kedua belah pihak, yaitu pihak laki - laki dan perempuan. Ada beberapa pantangan menyangkut hal ini yang tidak boleh dilanggar. Pertama, rumah salah satu pihak tidak boleh berasal dari arah selatan ke timur dan utara ke barat dari pihak yang lain. Peraturan ini berlaku bagi pihak laki - laki maupun pihak perempuan. Kedua, rumah kedua calon mempelai tidak boleh melewati hanya satu perempatan. Apabila lebih dari satu, maka pernikahan tetap bisa dilangsungkan. Ketiga, dikenal akan adanya pantangan *sunduk wuwung*, yang berarti rumah kedua calon pengantin tidak boleh berseberangan dalam satu jalan. Contohnya saja, pengantin pria tinggal di utara jalan sedangkan pengantin wanita

---

<sup>3</sup> <https://www.quareta.com/post/budaya-pernikahan-jawa-filosofi-dan-islam>, diakses pada tanggal 20 April 2020 pukul 13.55

berada di selatan jalan. Apabila ada calon mempelai yang melanggar salah satu dari peraturan di atas, maka pernikahan mereka dilarang kuat untuk dilaksanakan.

Sanksi bagi para pelanggar tradisi di atas bukan berupa pengucilan, gunjingan, ataupun sanksi sosial. Hukuman yang diterima pelanggar ialah sanksi mistis. Masyarakat percaya bahwa pernikahan yang dilakukan dengan melewati batas peraturan bisa berakibat fatal seperti retaknya rumah tangga, terganggunya kesejahteraan dua mempelai, bahkan terciptanya kemalangan dalam keluarga besar pasangan tersebut.

Tetapi ada pula tradisi lain untuk mengatasi keterbatasan tersebut, upacara khusus ini dinamai *diguwak-ditemu*. Kegiatan ini dilakukan sebagai syarat agar pernikahan yang melanggar aturan tersebut dapat dilaksanakan tanpa mendatangkan kesialan.

Tahap-tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan upacara *diguwak-ditemu* adalah sebagai berikut: (a) Calon pengantin pria dibuang oleh pihak keluarga dengan cara melakukan pengusiran secara halus, (b) Calon pengantin pria yang telah terbuang menuju ke suatu tempat yang telah direncanakan, misalnya persimpangan jalan, (c) Keluarga calon pengantin wanita menemui calon mempelai pria di tempat yang telah direncanakan, (d) Keluarga calon mempelai wanita mengangkat calon pengantin pria sebagai anak asuh atau anak angkat, (e) Perkawinan bisa dilangsungkan dengan syarat bahwa keluarga pengantin pria tidak

boleh melakukan acara atau resepsi apapun, segala pesta pernikahan hanya boleh dilaksanakan di rumah pengantin wanita.<sup>4</sup>

Berdasarkan fakta di atas, menimbulkan kegundahan tersendiri bagi peneliti bagaimana pandangan Ulama mengenai tradisi tersebut apakah dalam Islam tradisi tersebut harus dilaksanakan atau tidak, apakah jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan kesialan dan lain-lainnya mengingat kita tinggal di tanah Jawa yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi adat istiadatnya sehingga munculah keinginan peneliti untuk merumuskannya dalam suatu judul skripsi: “Pandangan Ulama Blitar terhadap Tradisi *Ditemu-ditemu* dalam Perkawinan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tradisi *Diguwak-ditemu* dalam Perkawinan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pandangan Ulama Blitar terhadap Tradisi *Diguwak-ditemu* dalam Perkawinan di Desa Kolomayan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?

---

<sup>4</sup> Suwaibatul Amalia, PANTANGAN PERNIKAHAN DI BLITAR, dalam <https://budaya-indonesia.org/PANTANGAN-PERNIKAHAN-DI-BLITAR>, diakses pada 20 Maret 2020 pukul 14.30

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang peneliti angkat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tentang tata cara pelaksanaan tradisi *diguwak-ditemu* dalam Perkawinan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan Ulama terhadap tradisi *diguwak-ditemu* dalam Perkawinan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

#### 1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangasih pada keilmuan di bidang hukum perkawinan dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam.

#### 2. Aspek Terapan (Praktis)

##### a. Bagi Masyarakat yang Melaksanakan Tradisi *Diguwak-ditemu*

Bagi masyarakat yang melaksanakan tradisi *diguwak-ditemu*, penelitian ini dapat dijadikan pemahaman akan Tradisi tersebut yang tidak hanya dilihat dari segi adat istiadat saja tetapi dari segi keagamaan sehingga mengetahui hukum dari tradisi tersebut dan juga agar masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut tidak terpaku pada pemikiran yang

menganggap jika tidak melaksanakan tradisi tersebut maka akan mendapat musibah dan sebagainya.

b. Bagi Masyarakat Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Bagi masyarakat Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan ketika ada masyarakat desa yang hendak melangsungkan suatu pernikahan akan tetapi arah rumahnya tidak memenuhi syarat atau melanggar pantangan dalam pernikahan adat Jawa.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam mengartikan istilah yang ada dalam judul “Pandangan Ulama Blitar terhadap Tradisi *Diguwak-ditemu* dalam Perkawinan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar”. Berikut ini definisi masing-masing istilah dalam judul penelitian ini yaitu:

### **1. Konseptual**

a. Ulama Blitar

Ulama (Arab: العلماء *Ulamā*’, tunggal عالم ‘*Ālim*) adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi

keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti kemudian arti Ulama tersebut berubah ketika diserap kedalam bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam.<sup>5</sup> Di Kabupaten Blitar terdapat dua organisasi keislaman terbesar yaitu Muhammadiyah dan NU. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah sendiri memiliki pengertian yaitu kata "Muhammadiyah" secara bahasa berarti "pengikut Nabi Muhammad". Penggunaan kata "Muhammadiyah" dimaksudkan untuk menisbahkan (menghubungkan) dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Penisbahan nama tersebut menurut H. Djarnawi Hadikusuma mengandung pengertian sebagai berikut: "Dengan nama itu dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad, dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad saw, yaitu Islam. Dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan Agama Islam. Dengan demikian ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan mat Islam dan bangsa

---

<sup>5</sup><https://attijaniyahzawiyah.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 22 April 2010 pukul 06.00

Indonesia pada umumnya.”<sup>6</sup> Sedangkan Nahdlatul Ulama memiliki pengertian yaitu secara etimologis mempunyai arti “kebangkitan Ulama” atau “bangkitnya para Ulama” , sebuah organisasi yang didirikan sebagai tempat berhimpun seluruh Ulama dan umat Islam. Sedangkan menurut istilah Nahdhatul `Ulama adalah jam`iyah diniyah yang berhaluan ahlussunah wal jama`ah yang didirikan pada 16 Rajab 1344 H atau bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 M.<sup>7</sup>

Dengan demikian yang dimaksud Ulama Blitar adalah orang yang menguasai berbagai disiplin ilmu agama (Islam), fasih dan paham (faqih) tentang hukum-hukum Islam, memiliki pesantren atau mempunyai santri yang berguru kepadanya, dan diberi gelar kiai atau *ajengan* oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah yang berkaitan tentang agama maupun masalah sehari-hari yang terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat.

#### b. Tradisi *Diguwak-ditemu*

Tradisi *diguwak-ditemu* adalah tradisi yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan bagi calon pasangan pengantin yang melanggar aturan dalam pernikahan adat Jawa dimana pihak laki-laki dibuang keluarganya dan kemudian diangkat sebagai anak oleh

---

<sup>6</sup><http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-178-det-sejarah-singkat.html>, diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 14.47

<sup>7</sup><https://ipnupinrang.wordpress.com/nahdlatul-ulama-nu/>, diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 14.53

keluarga pihak perempuan. kegiatan ini dilakukan sebagai syarat agar pernikahan yang melanggar aturan tersebut dapat dilaksanakan tanpa mendatangkan kesialan.<sup>8</sup>

## 2. Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual maka secara operasional yang dimaksud dengan “Pandangan Ulama Blitar terhadap Tradisi *Diguwak-ditemu* dalam Perkawinan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar” adalah penelitian tentang tradisi *diguwak-ditemu* yang ada di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dan pandangan Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah terhadap tradisi tersebut.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penyusunan laporan model penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

### a. Bagian Awal

Terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

### b. Bagian Utama (Inti)

Terdiri dari: Bab I pendahuluan, terdiri dari: (a) konteks penelitian/latar belakang masalah, (b) fokus penelitian/rumusan masalah, (c) tujuan penelitian,

---

<sup>8</sup> Suwaibatul Amalia, PANTANGAN PERNIKAHAN DI BLITAR, dalam <https://budaya.indonesia.org/PANTANGAN-PERNIKAHAN-DI-BLITAR>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 14.30

(d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika penulisan skripsi.

c. Bab II Kajian Pustaka

Terdiri dari: Kajian pustaka terdiri dari (a) perkawinan menurut hukum Islam, (b) perkawinan menurut hukum adat, (c) tradisi *diguwak-ditemu*, (d) penelitian terdahulu.

d. Bab III Metode Penelitian

Terdiri dari: (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

e. Bab IV Paparan Hasil Penelitian

Terdiri dari: (a) profil Ulama Blitar, (b) tradisi *diguwak-ditemu* dalam perkawinan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, (c) temuan penelitian.

f. Bab V: Pembahasan

Terdiri dari: (a) pandangan Ulama Muhammadiyah Blitar terhadap tradisi *diguwak-ditemu* dalam perkawinan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, (b) pandangan Ulama NU Blitar terhadap tradisi *diguwak-ditemu* dalam perkawin di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

g. Bab VI Penutup

Terdiri dari (a) kesimpulan dan (b) saran. Bagian akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.